



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT Bank Rakyat Indonesia Persero (tbk) Kantor
Cabang Kudus
Alamat : Jl Jendral Sudirman No 66 Kudus, Nganguk, Kota
Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

Penggugat memberi kuasa kepada Agung Joko Wiharto, Yohanes Rilo Pambudi, Yunita Kurniawati, Eko Prabowo, dan Arif Seno Wibowo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023

LAWAN:

II. Tergugat

- 1 Nama : Bambang Romadhon
Tempat/Tanggal Lahir : Kudus/12 Agustus 1980
Alamat : Desa Bakalan Krpyak Rt 05 Rw02 Kecamatan
Kaliwungu Kabupaten Kudus, Bakalankrpyak,
Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan swasta
- 2 Nama : Siti Kholidah
Tempat/Tanggal Lahir : Kudus/11 Februari 1981
Alamat : Desa Bakalan Krpyak Rt 05 Rw 02 Kecamatan
Kaliwungu Kabupaten Kudus, Bakalankrpyak,
Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan swasta

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan;
Menimbang, bahwa Penggugat membacakan gugatan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 592801016660108 tanggal 14 Januari 2020 , selanjutnya disebut SPH.
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 150.000.000; (Seratus Lima puluh juta rupiah) jangka waktu (48) bulan terhitung mulai tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan 14 Januari

Hal.1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dengan syarat dan ketentuan, Setiap bulan nasabah harus mengangsur Rp.4.505.000,- (empat juta lima ratus lima ribu rupiah) setiap bulannya.

3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 3236/Desa Bakalankrapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Bambang Romadhon.
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 592801016660108 tanggal 14 Januari 2020, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.4.505.000,- (empat juta lima ratus lima ribu rupiah).
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No.B.165/KC-II/BUN/10/2021 tertanggal 06-10-2021,
 - b. Surat Peringatan 2 No.B.03/KC-II/BUN/01/2022 tertanggal 11-01-2022,
 - c. Surat Peringatan 3 (Terakhir) No.B.56/KC-II/BUN/03/2022 tertanggal 11-03-2022,
 - d. Surat Somasi No.B.20/KW/HKM/02/2023 tertanggal 02-02-2023,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum

Hal.2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No.SPH : 592801016660108 tanggal 14 Januari 2020.

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 128.383.111,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 100.683.457,-
Tunggakan Bunga Rp. 27.499.654,-
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Kudus memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No . 3236/Desa Bakalan krapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Bambang Romadhon, dengan luas 96 m² berdasarkan Surat Ukur No. 0085/Bakalankrapyak/2013 tanggal 22 Nopember 2013.
12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa:
✓ Tanah yang saat ini terletak di Desa Bakalankrapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3236/Desa Bakalankrapyak, atas nama Bambang Romadhon dengan luas 96 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 22 November 2013, No. 00085/Bakalankrapyak/2013.
sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Hal.3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 592801016660108 tanggal 14 Januari 2020.

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupon sebesar pokok pokok Rp. 150.000.000; (Seratus Lima puluh juta rupiah) jangka waktu (48) bulan terhitung mulai tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan 14 Januari 2024,
- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat – lambatnnya tanggal 14 sebesar Rp. 4.505.000,- (Empat juta lima ratus lima ribu rupiah).

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 14 Januari 2020.

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000; (Seratus Lima puluh juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 592801016660108 tanggal 14 Januari 2020 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

4. P - 4 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 3236/Desa Bakalankrapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Bambang Romadhon.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan 1 (satu) agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Bambang Romadhon;

5. P - 5 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Bambang Romadhon luas 96 m², Desa Bakalankrapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;

Hal.4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat wanprestasi,

7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 03 Nopember 2023;

8. P - 8 : copy dari Surat Peringatan 1 No.B.165/KC-II/BUN/10/2021 tertanggal 06-10-2021,

9. P - 9 :copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B.03/KC-II-BUN/01/2022 tertanggal 11-01-2022,

10. P - 10 :copy dari asli Surat Peringatan 3 (terakhir) No.B.56/KC-II/BUN/03/2022 tertanggal 11-03-2022,

11. P - 11 : Copy dari asli surat Somasi No.B.20.KW/HKM/02/2023 Tertanggal 02-02-2023,

Keterangan singkat:

Bukti P-8 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para,

12. P – 11 : Syarat umum perjanjian hutang atas nama tergugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 592801016660108 tanggal 14 Januari 2020;

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 592801016660108 tanggal 14 Januari 2020;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Bakalankrapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3236/Desa Bakalankrapyak, atas nama Bambang Romadhon dengan luas 96 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 22 November 2013, No. 00085/Bakalankrapyak/2013.

Hal.5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. Rp. 128.383.111,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Bakalankrapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3236/Desa Bakalankrapyak, atas nama Bambang Romadhon dengan luas 96 m² berdasarkan Gambar Situasi tanggal 22 November 2013, No. 3236/Bakalankrapyak/2013, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, Penggugat mengajukan permohonan lisan mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut, Tergugat menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dicabut dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Kds dicabut;
3. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari dan tanggal Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kudus, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tb. Roky Syahlendra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal.6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Tb. Roky Syahlendra, S.H.

Ttd.

Dewantoro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Meterai	:	Rp10.000,00;
3.....R		
edaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P :		Rp75.000,00;
roses		
5.....P :		Rp30.000,00;
NBP		
6.....P :		Rp40.000,00;
anggihan		
7. Penggandaan	:	Rp21.000,00;
Jumlah	:	Rp216.000,00;
(dua ratus enam belas ribu rupiah)		